

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI MOTOR VESPA KOSONGAN
(Studi Kasus di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh:

NORMA KIKI ANNASTUTI
NIM. 210213053

Pembimbing:

UNUN ROUDLOTUL JANAHA, M.Ag
NIP. 197507162005012004

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Annastuti, Norma Kiki. 2019 “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Vespa Kosongan (Studi Kasus di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*”. **Skripsi**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Unun Roudlotul Janah M.Ag.

Kata Kunci: Akad Jual Beli, Objek Jual Beli

Seiring perkembangan zaman, teknologi juga makin berkembang, kebutuhan manusia semakin meningkat pula. Hal itu juga membuat barang diperdagangkan dan cara berdagang semakin beragam. Keberagaman ini membuat manusia terkadang melupakan aturan yang berlaku. Seperti halnya pemilik kendaraan, banyak yang melupakan aturan dalam kepemilikan surat tanda kendaraan. Sebagaimana yang terjadi pada praktik jual beli motor vespa kosong di Desa Duri Kecamatan Slahung, yang mana dalam praktek tersebut yaitu menjual maupun membeli motor vespa tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) maupun surat tanda nomor kendaraan (STNK). Hal ini memungkinkan objek yang di jual bukan milik sah dari penjual. Sehingga akan memunculkan permasalahan di kemudian hari.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli motor vespa kosong di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, yang kedua yaitu tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli motor vespa kosong di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian lapangan (*field research*) karena membahas kasus jual beli motor vespa kosong di Desa Duri, sedangkan metode yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan metode wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, akad Jual beli motor vespa kosong di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dengan jual beli *cash* sah karena memenuhi syarat. Namun jual beli menggunakan akad salam dan kredit tidak memenuhi syarat. Yang kedua, objek Jual beli motor vespa kosong di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sah sebagai objek jual beli karena memenuhi syarat *Ma'qūd 'Alaih*, namun *fasid* karena tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang berkaitan dengan objek jual beli tersebut.

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : Norma Kiki Annastuti
NIM : 210213053
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Vespa
Kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Ponorogo, 26 Februari 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
IAIN Ponorogo



Hj. Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing



Unun Roudlotul Janah, M.Ag
NIP. 197507162005012004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Norma Kiki Annastuti
 NIM : 210213053
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Vespa Kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung Kab Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 11 April 2019

Dan diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 29 Mei 2019

Tim Penguji:

- | | |
|--|---|
| 1. Ketua Sidang: Dr.Miftahul Huda,M.Ag | () |
| 2. Penguji : Hj. Atik Abidah, M.S.I | () |
| 3. Sekretaris : Unun Roudlotul Janah, M.Ag | () |

Ponorogo, 29 Mei 2019
 Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah


Dr.H. Moh. Munif, Lc.,M.Ag.
 NIP. 196807051999031001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Norma Kiki Annastuti

NIM : 210213053

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerimasanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 27 Maret 2019

Yang membuat pernyataan



Norma Kiki Annastuti
NIM:210213053

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norma Kiki Annastuti

NIM : 210213053

Fakultas : Syariah

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MOTOR VESPA
KOSONGAN(STUDI KASUS DI DESA DURI KECAMATA SLAHUNG
KABUPATEN PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 31 Mei 2019

Penulis



Norma Kiki Annastuti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi Islam).¹ Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.²

Kegiatan muamalah sangat dibutuhkan manusia, tidak hanya untuk berinteraksi namun juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam muamalah banyak sekali akad-akad yang digunakan, salah satunya adalah jual beli. Jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik.³

Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki. Ia termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia, karena tanpa harta atau secara khusus adalah makanan, manusia tidak akan bertahan hidup. Oleh karena itu Allah SWT menyuruh manusia memperolehnya, memilikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia dan Allah melarang berbuat

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013). 5.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). 2.

³ *Ibid.*, 101.

sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta itu. Ia dapat berwujud bukan materi seperti hak-hak dan dapat pula berwujud materi.⁴ Islam mengatur tentang kepemilikan harta, termasuk di dalamnya kepemilikan motor yang menjadi fokus kajian ini.

Kepemilikan di negara Indonesia juga diatur dalam undang-undang, khususnya kepemilikan kendaraan bermotor yang diatur dalam undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di bagian ketujuh mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor bahwa, setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan. Rincian mengenai registrasi dan identifikasi sudah termuat dalam bagian tersebut. Diantaranya termuat dalam pasal 64 yaitu, setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan. Registrasi sebagaimana yang dimaksud adalah registrasi kendaraan bermotor baru, registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik, registrasi perpanjangan kendaraan bermotor, dan registrasi pengesahan kendaraan bermotor.⁵

Seiring perkembangan zaman, teknologi juga makin berkembang, kebutuhan manusia semakin meningkat pula. Hal itu juga membuat barang diperdagangkan dan cara berdagang semakin beragam. Keberagaman ini membuat manusia terkadang melupakan aturan yang berlaku. Seperti halnya pemilik kendaraan, banyak yang melupakan aturan dalam kepemilikan surat tanda kendaraan. Sebagaimana yang terjadi pada praktik jual beli motor vespa

⁴ Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003). 177.

⁵ DPR, undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu , (diakses pada tanggal 15 maret 2017, jam 21:35).

kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung, yang mana dalam praktik tersebut yaitu menjual maupun membeli motor vespa tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) maupun surat tanda nomor kendaraan (STNK). Karena itu identitas kepemilikan (nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik) dan identitas kendaraan bermotor (merk/type, jenis/model, tahun pembuatan, tahun perakitan, isi silinder, warna nomor rangka/NIK, nomer mesin, nomor PNKB, warna TNKB, bahan bakar, kode lokasi, dsb)⁶ yang sudah semestinya tertera dalam surat-surat kepemilikan kendaraan akhirnya tidak dapat di ketahui.

Kepemilikan motor vespa itu berawal dari ketertarikan pemuda yang ada di desa tersebut, selain itu menurut Habib juga karena “keseruan acara dalam setiap agenda yang diadakan oleh setiap club vespa.”⁷ Ada pula yang tertarik dengan vespa karena dipandang unik dan klasik.⁸ Ketertarikan tersebut kemudian menjadikan minat mereka untuk memilikinya. Karena motor vespa yang bagus dan masih dilengkapi dengan surat-surat kendaraan itu harganya lebih mahal, maka mereka memilih membeli motor kosong. Namun terkadang alasan membeli motor vespa kosong karena mereka tertarik dan terlanjur suka dengan motor vespa sebelum tau tentang kelengkapan kendaraan tersebut.

⁶Abhinaya, Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Dibuatnya BPKB dan STNK, <https://abhinayadot.wordpress.com/2017/02/02/pengertian-fungsi-tujuan-dibuatnya-bpkb-dan-stnk/amp>, (diakses pada tanggal 15 Maret 2017, jam 20.15).

⁷ Habib, Wawancara, 29 Juni 2017.

⁸ Wahyu, Wawancara, 4 Juli 2017.

Kemudahan yang mereka dapat selain harganya yang jauh lebih murah, yakni kemudahan dalam proses pemindahan hak milik, tidak perlu melakukan perubahan registrasi dan perubahan identitas hak milik. Selain itu bagi pembeli tidak perlu setiap tahun melakukan registrasi ulang atau membayar pajak. Pada praktiknya, biasanya motor vespa yang dibeli hanya diambil mesinnya atau *sparepart* yang lain kemudian diganti dan dijual kembali dengan harga dibawah harga beli, seperti *body* motor vespa super, mesinnya diganti dengan mesin sprint 150cc, menukar karbo motor tersebut dengan karbo motor vespa lain.⁹

Adapun kerugian yang diterima pembeli yakni tidak adanya kelengkapan surat-surat kepemilikan sehingga dimungkinkan barang yang dijual bukan milik dari si penjual tersebut dan akhirnya memunculkan masalah-masalah baru seperti ketidak nyamanan dalam berkendara ketika berpergian karena apabila terjadi operasi kendaraan maka akan terjaring razia dan kendaraan akan dibawa oleh polisi. Selain itu dalam praktik jual beli motor vespa kosongan disini jenis motor yang dibeli terkadang mesin atau *sparepart* yang ada di dalamnya tidak sesuai dengan jenis motor vespa yang dibeli. Di dalam teori *mu'amalah* yang sah salah satu syarat dari objek yang akan di perjual belikan harus jelas dan dapat diketahui, sehingga proses jual beli vespa di desa Duri ini sebenarnya belum memenuhi syarat.¹⁰

Kemudian tentang praktik jual beli motor vespa kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung masih memerlukan telaah hukum, apakah sistem yang

⁹ Ibid.

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 133-135.

digunakan sudah sesuai atukah belum. Penggunaan akad dalam praktik jual beli motor vespa disini bermacam macam, ada yang arahnya menggunakan sistem kredit yaitu membeli dengan pembayaran secara berkala dengan si penjual menetapkan harga yang telah disepakati di awal, namun di tengah pembayaran angsuran, si pembeli menurunkan harga karena pada saat beberapa waktu pemakaian banyak bagian yang rusak atau tidak nyaman pemakaian di awal akad. Jangka waktu pelunasannya pun tidak ditetapkan pada saat akad, sedangkan penetapan jangka waktu merupakan salah satu syarat dari jual beli secara kredit, hal ini karena biasanya penjual dan pembeli adalah teman atau mereka sudah pernah kenal sebelumnya, sehingga menurut mereka memudahkan dalam transaksi. Dalam jual beli kredit, mereka tidak perlu menggunakan surat bukti tertulis maupun jaminan untuk melakukan transaksi karena mereka sudah saling percaya.¹¹ Padahal di dalam Islam, apabila melakukan transaksi sebaiknya di tuliskan atau ada bukti transaksi sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Pembelian dengan cara lain yaitu dengan memesan vespa kepada si penjual. Seseorang memesan kepada penjual dengan menyebutkan ciri-ciri barang yang diinginkannya kemudian penjual mencarikan barang tersebut. Dan biasanya pembeli hanya menyebutkan kisaran harga yang diinginkan dan tidak memberikan uang maupun menyebutkan jangka waktu kepada penjual, hal ini seringkali memunculkan perselisihan diantara penjual dan pembeli.

¹¹Ibid., Wahyu, wawancara.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang praktik jual beli dalam jual beli vespa kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung baik secara tunai maupun secara tidak tunai apakah sudah sesuai dengan *syari'at* Islam ataukah belum. Untuk lebih jelasnya penulis merumuskan masalah tersebut menjadi sebuah judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Vespa Kosongan (Study Kasus di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)**".

B. Penegasan Istilah

Sebagai langkah antisipasi agar tidak menimbulkan multi interpretasi terhadap judul skripsi **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Vespa Kosongan (Study Kasus di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)**, dan sebagai langkah untuk lebih memfokuskan penelitian maka penting kiranya peneliti untuk memberikan penegasan istilah, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan menggunakan sudut pandang Hukum Islam, untuk mengetahui apakah sebuah kegiatan tersebut sesuai atau tidak dengan Hukum Islam. Hukum Islam sendiri ialah aturan yang mengatur tingkah laku seseorang maupun kelompok agar kegiatan yang dilakukan tertata dan sesuai dengan Fiqh.
2. Jual Beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹²

¹² Ibnu mas'ud, Zainal Abidin S, *Fikih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat,*

3. Motor Vespa Kosongan artinya motor vespa tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) maupun surat tanda nomor kendaraan (STNK). Karena itu identitas kepemilikan (nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik) dan identitas kendaraan bermotor (merk/type, jenis/model, tahun pembuatan, tahun perakitan, isi silinder, warna nomor rangka/NIK, nomer mesin, nomor PNKB, warna TNKB, bahan bakar, kode lokasi, dsb) yang sudah semestinya tertera dalam surat-surat kepemilikan kendaraan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis memutuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli motor vespa kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli motor vespa kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli motor vespa kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli motor vespa kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan ataupun bahan telaah bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Dapat memberikan sumbangan dalam pemikiran hukum Islam khususnya bagi masyarakat muslim.
- c. Diharapkan sebagai sumbangsih dalam rangka memperkaya khasanah pengertian dalam bidang fiqih muamalah.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai hukum jual beli motor vespa kosongan terkait dengan akad dan objek yang digunakan dalam jual beli, sehingga masyarakat muslim lebih berhati-hati dalam bermuamalah, khususnya dalam berjual beli motor bekas.

F. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin peneliti lain sebelumnya sudah sudah melakukannya. Kajian terhadap jual beli, sudah sering dilakukan dan ini bukan kali pertama akan tetapi telah ada skripsi sebelumnya yang menulis mengenai jual beli diataranya berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati)” yang dikaji oleh

saudari Lilik Faridhotul Khofifah. Penelitian ini membahas pelaksanaan jual beli motor bekas yang terjadi tidak semua cacat namun ada sebagian yang cacat, maka cacat tersebut ditutupi atau apabila terdapat onderdil yang rusak maka diganti dengan yang murah atau palsu, apabila ditanya pembeli maka di katakan aslinya oleh penjual. Meskipun dalam prespektif hukum Islam termasuk jual beli yang sah namun realitanya dengan sistem dan praktik yang dilakukan yakni jual beli motor bekas dengan cacat tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati tidak benar menurut *syara*.¹³

Penelitian yang kedua oleh saudari Binti May Saroh yang berjudul “Analisis Fiqh Terhadap Jual Beli Motor di Showroom SAS Motor Kelurahan Purbosuman Kecamatan kota Kabupaten Ponorogo”. Skripsi tersebut mengulas mengenai sengketa pada penjualan motor bekas. Dalam jual beli tunai telah sesuai dengan fiqh karena telah memenuhi rukun dan syarat dan dalam jual beli tunai yang ditetapkan uang muka karena pembeli belum mempunyai uang yang cukup. Uang muka yang ditetapkan SAS motor adalah 0,05% dari harga jual motor atau 60% dari harga jual motor. Jika batal 0.05 % dari harga motor atau 0,05% uang muka yang sudah di berikan akan menjadi milik showroom SAS motor.¹⁴

¹³ Lilik Faridhotul Khofifah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi di Showroom Anugrah jaya Pakis Pati”, (Skripsi S1, IAIN Walisongo, Semarang, 2008), 8.

¹⁴ Binti May Saroh, “Analisis Fiqh Terhadap Jual Beli Motor di Showroom SAS Motor Kelurahan Purbosuman Kecamatan kota Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi S1, STAIN PONOROGO, Ponorogo 2014), 10.

Dalam permasalahan yang mereka angkat, jelas sekali bahwa yang ditulis oleh Lilik Faridhatul Khofifah dan Binti May Saroh berbeda fokus kajiannya. Apabila fokus kajian skripsi saudara Lilik adalah showroom Anugrah Jaya Pakis yang dengan sengaja menutupi kondisi kecacatan motor yang dijual, dan fokus Saudari Binti berfokus pada sengketa jual beli motor bekas. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini difokuskan mengenai akad dan objek jual beli pada praktik jual beli motor vespa kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.¹⁵

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh (*holistik*), dimana suasana, tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu yang menjadi faktor penting yang harus di perhatikan. Metode penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau

¹⁵ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6.

organisasi kedalam variabel dan hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari keutuhan.¹⁶

Dalam hal ini peneliti berusaha menjelaskan apa yang dipahami dan menggambarkan tentang praktik jual beli dan objek pada jual beli motor vespa kosongan ini secara aktual, realitas, dan persepsi sasaran penelitian tanpa tercemar oleh pengukuran formal.

Dalam penelitian ini penulis juga mengulik lebih dalam mengenai problem problem yang ada dalam praktik jual beli motor vespa kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung ini sehingga dapat memaparkan secara gamblang mengenai hal tersebut. Karena itu keterlibatan peneliti sangat dibutuhkan. Peneliti terjun langsung memantau lokasi dan bertemu langsung kepada pemilik motor vespa kosongan tersebut, dan apabila memungkinkan maka penulis dapat melihat langsung praktik jual beli motor vespa kosongan yang terjadi di Desa Duri Kecamatan Slahung.

2. Kehadiran penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen penelitian disini dimaksudkan sebagai alat pengumpulan data. Karena bertindak sebagai pengumpul data atau instrumen, peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subjeknya.¹⁷

Peneliti melakukan proses pengumpulan data pada bulan juni – desember 2017.

¹⁶ *Ibid.*, 147.

¹⁷ Lexy J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 1995), 40.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di desa Duri kecamatan Slahung, dengan pertimbangan bahwa lokasi yang dipilih dekat dengan tempat tinggal peneliti. Secara teknis hal ini memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitian secara efektif dan efisien. Utamanya adalah dikarenakan jual beli yang dilakukan disana menggunakan akad yang beragam dan objek yang diperjualbelikan yang unik. Selain itu, lokasi penelitian ini belum pernah diteliti tentang obyek ini, sehingga penulis dapat sekaligus memaparkan segala hal yang berkaitan dengan praktik jual beli tersebut. Dalam menjalankan penelitian ini informan utamanya adalah pemilik motor yang melakukan praktik jual beli vespa yang ada di Desa Duri Kecamatan Slahung.

4. Data dan Sumber data

a. Data

Dalam penelitian ini data yang akan digunakan adalah data tentang praktik jual beli vespa kosongan di desa Duri kecamatan Slahung yang mencakup Akad akad Objek dalam praktik jual beli motor vespa kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung.

b. Sumber Data

Dalam hal ini penulis mengambil sumber data dari pemilik motor vespa kosongan yang ada di Desa Duri Kecamatan Slahung yang pernah melakukan transaksi jual beli motor vespa kosongan tersebut.

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data disini selain membaca dan menelaah bahan-bahan yang berkaitan dengan objek yang dikaji adalah,

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁸ Dalam setiap pengamatan, peneliti sebagai observer selalu mengaitkan dua hal, yaitu informasi (apa yang terjadi) dan konteks (hal-hal yang terkait disekitarnya). Segala sesuatu yang terjadi dalam dimensi waktu dan tempat tertentu. Informasi yang lepas dari konteksnya aka kehilangan makna. Jadi makna sesuatu hanya diperoleh dalam kaitan informasi dan konteks. Dalam observasi, penelitian tidak hanya mencatat suatu kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga segala sesuatu atau sebanyak mungkin hal-hal yang diduga ada kaitannya. Makin banyak informasi yang dikumpulkan makin baik pula hasilnya. Maka dari itu pengamatan harus seluas-luasnya dan catatan observasi harus selengkap mungkin.¹⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipasif yaitu peneliti datang ke tempat yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.²⁰ Dalam teknik ini

¹⁸ Cholid Narbuko dkk, *metodologi penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,2013), 70.

¹⁹ Damanuri, *Metodologi Penelitian*, 150.

²⁰ Moeloeng, *Metodologi Penelitian*, 3.

peneliti melakukan pengamatan langsung pada praktik jual beli motor vespa kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian secara lisan, dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi informasi atau keterangan keterangan. Dewasa ini teknik wawancara banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survei. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung bertanya kepada responden.²¹ Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara dengan pemilik dari motor vespa kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung. Adapun model wawancaranya yaitu mengajukan beberapa pertanyaan yang di ajukan kepada pemilik dari motor vespa kosongan di desa Duri Kecamatan Slahung. Wawancara yang peneliti lakukan adalah dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur spontanitas, tanpa pola atau arah yang ditentukan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata kata dan tindakan, data lain daripada itu merupakan tambahan.²²

Dalam hal ini, penulis telah mengumpulkan data-data yang berisikan

²¹ Narbuko dkk, *metodologi penelitian*, 83.

²² Damanuri, *Metodologi Penelitian*, 83.

tentang awal mula usaha jual beli motor vespa di desa Duri, mekanisme dalam jual beli motor vespa, dan informasi lain yang dipandang relevan dengan fokus penelitian ini. Wawancara dan dokumentasi yang dikategorikan sinkron dengan masalah penelitian, lalu diolah dan dianalisis. Dalam pengolahan data, penguji meneliti tingkat validitas dan realibitasnya.²³ Untuk dokumentasi yang akan penulis sampaikan berupa foto dan transkrip wawancara.

6. Teknik pengelolaan dan analisa data

Teknik pengelolaan data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu diperiksa kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian itu dengan yang lainnya.²⁴
- b. Organizing, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.
- c. Analisis data, yaitu proses yang dimulai dari pengumpulan data dengan terus menerus diverifikasi sehingga kesimpulan akhir didapat setelah seluruh data yang di kumpulkan didapat.²⁵ Setelah data terkumpulkan langkah selanjutnya adalah dengan mengolah

²³ Basrofi Suwandi, *Memahami Penelitian*, 191.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 129.

²⁵ S.Nasution, *Metode Penelitian naturalistik Kualitatif*. (Bandung: Transit, 1996). 138.

dan menganalisis data dengan menggunakan teknis analisis data deskriptif normative, yaitu penelitian mengadakan klasifikasi serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu yang dinamakan *servei normative*.²⁶ Secara rinci langkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengikuti cara yang disarankan oleh Miles dan Huberman yaitu: *Reduksi data*, *display data*, serta mengambil kesimpulan/*verifikasi*.²⁷

- 1) *Reduksi data* yaitu memilih atau mengkategorisasikan data-data yang sesuai dengan kebutuhan tema penelitian
- 2) *Penyajian data* yaitu penyajian data yang sesuai dan memiliki kaitan dengan tema penelitian.
- 3) *Verifikasi data* yaitu penarikan kesimpulan.²⁸

Melalui metode ini penulis berupaya untuk mendeskripsikan data yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan penelitian yang diangkat dalam riset ini, kemudian data tersebut dinilai dan didasarkan pada norma hukum yang ada yaitu norma hukum Islam.

7. Pengecekan Keabsahan data

Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keshahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*).²⁹ Derajat

²⁶ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998). 64.

²⁷ Matthew B. Miles.A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. (London: Sage Publication, 1984). 21.

²⁸ Afifuddin. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Setia,2009). 145.

kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan sebagai berikut:

- a. Ketekunan pengamatan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memutuskan dari pada hal-hal tersebut secara rinci.
- b. Kecukupan referensi adalah untuk menguatkan data yang diperoleh, peneliti mengambil referensi yang cukup, sehingga konsep konsep dan teori-teori yang diambil dari referensi tersebut dapat menopang hasil penelitian
- c. Triagulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.³⁰

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan, maka penulis menyusun skripsi ini kedalam lima bab, yang mana masing masing bab terdiri beberapa sub bab yang saling berkaitan satu sama lain., sehingga memperoleh pemahaman yang utuh dan padu. Dengan demikian, terbentuklah satu kesatuan sistem penulisan ilmiah yang linier, sehingga dalam pembahasannya nanti terlihat adanya suatu sistematika yang mempunyai hubungan yang *logis* dan *komprehensif*.

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini secara garis besar adalah:

²⁹ Moeloeng, *Metode Penelitian*, 6.

³⁰ Sutrisno Hadi. *Metode Research jilid 2*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2004). 178.

Bab Pertama, merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang digunakan penulis untuk menganalisis data. Dalam penulisan skripsi ini yaitu konsep jual beli dalam Islam yang di dalamnya meliputi: definisi jual beli, landasan syariah, rukun dan syarat jual beli, dan macam jual beli. Konsep hak milik dalam Islam yaitu; definisi hak milik, macam-macam hak milik, sebab-sebab pemilikan harta.

Bab ketiga, memaparkan profil Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, kemudian menjabarkan tentang akad dalam praktik jual beli motor vespa kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Dan yang terakhir membahas mengenai objek jual beli dalam praktik jual beli motor vespa kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Bab keempat, membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap akad dan objek dalam jual beli vespa kosongan di desa Duri kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima, merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

Selain itu dalam penyusunan skripsi ini penyusun juga menyertakan daftar pustaka dan beberapa lampiran yang dirasa perlu dalam melaporkan dan menganalisis hasil penelitian.



BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Konsep Jual Beli Dalam Islam

1. Definisi Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa (*etimologi/lughatan*) diambil dari bahasa Arab *al-Bai'*, *at-tijarah*, *al-Mubadalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter³¹. Secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut ulama Hanafiyah:

Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

b. Menurut Imam Nawawi dalam al-Majmu:

Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Mugni:

Pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan milik.³²

Jual beli diartikan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang dibolehkan. Maksudnya kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan

³¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah: Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 128.

³² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Batavia: Istisna'at, 2001), 73-74.

bersama menurut cara yang ditentukan, yaitu secara suka sama suka.³³

2. Landasan syariah

Jual beli adalah tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas Islam. *Bai* (jual beli) merupakan bagian dari muamalah dan merupakan seperlima dari ilmu fiqih. Hukum dari jual beli adalah *mubbah* (boleh), *wajib*, *haram*, *sunnah*, dan *makruh*. Namun pada dasarnya hukum dari jual beli adalah *mubbah* dan dapat berubah sesuai dengan pelaku jual beli itu sendiri, keadaan barang yang di perdagangkan, dan kondisi dimana jual beli dilaksanakan.³⁴

- a. *Mubah*, merupakan hukum asli.
- b. *Wajib*, ketika seseorang dalam kondisi mendesak atau darurat, dimana ia harus membeli makanan atau minuman untuk menjaga kelangsungan hidup dirinya agar tidak sampai mati atau rusaknya anggota badan. Begitu juga wajib bagi seseorang untuk menjual sesuatu yang ia miliki dengan kondisi mendesak.
- c. *Sunnah*, ketika seseorang bersumpah untuk menjual suatu barang miliknya yang tidak sampai menimbulkan bahaya baginya ketika barang tersebut dijual. Hukum sunnah ini didasarkan untuk melestarikan sumpahnya.
- d. *Makruh*, ketika jual beli terjadi pada barang yang hukumnya makruh, seperti rokok.

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 193.

³⁴ Abdul Manan, *Fiqih Lintas Mahdzab Vol.06 Muamalah*, (Kediri: PP AL-Falah Ploso, 2013),

e. *Haram*, ketika jual beli terjadi pada barang yang diharamkan, seperti jual beli minuman keras.

Beberapa dasar hukum jual beli antara lain:

Firman Allah Dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ³⁵

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Maksudnya adalah orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Namun riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. Di ayat ini telah ditegaskan bahwasanya jual beli merupakan hal yang halal sedangkan riba merupakan hal yang diharamkan.³⁶

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³⁷

³⁵ al-Qur'an, 2:275.

³⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015). 14.

³⁷ al-Qur'an, 3: 29.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam ayat ini jual beli didasarkan suka sama suka, artinya bahwa tidak boleh adanya pemaksaan dalam jual beli. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ³⁸

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Dikalangan fuqaha terdapat perbedaan mengenai rukun jual-beli, menurut hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu ijab dan qobul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Sedangkan menurut malikiyah, rukun jual beli ada tiga yaitu : *aqidain* (dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli), *ma'qud*

³⁸ al-Qur'an, 2: 198.

'*alaih* (barang yang dijual belikan dan nilai tukar pengganti barang), dan *shighat* (ijab dan qobul).³⁹

b. Syarat sahnya jual beli

Jual beli haruslah memenuhi syarat subyeknya yaitu

- a) Berakal, Kedua pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah berakal, dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.
- b) Dengan kehendak sendiri, maksudnya bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak boleh melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tetapi ada unsur paksaan. Jual beli tanpa didasari dengan kehendak sendiri adalah tidak sah.

Adapun yang menjadi dasar bahwa jual beli harus dengan kehendak sendiri adalah “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (QS.an-Nisa’: 29). Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli haruslah dengan kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya

³⁹ Enang, *Fiqh Jual beli*, 17.

atau kicuhan.⁴⁰

- c) Keduanya tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros(mubadzir), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertndak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum menyangkut kepentingan sendiri.

Orang boros dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan dan yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah walinya. Hal ini sesuai dengan hukum “janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalinya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud belum sempurna akalinya ditafsirkan sebagai anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur hartanya.

- d) Baligh atau dewasa, juga merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad jual beli. Dewasa dalam

⁴⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). 130.

hukum Islam adalah apabila sudah berusia 15 tahun dan mengalami mimpi pada laki-laki dan haid pada perempuan. Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah,⁴¹

Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum mengalami mimpi atau haid), menurut sebagian ulama diperbolehkan melakukan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Pada dasarnya hukum Islam tidak menimbulkan kesukaran.

B. Jual beli kredit (Bai'al-Taqsith)

1. Pengertian Jual beli kredit

Merupakan menunda pembayaran utang dengan membagi-baginya kedalam waktu-waktu tertentu dengan harga sesuai pembayaran yang telah diangsur dan pembayarannya disyaratkan terbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu.⁴²

2. Landasan Syariah

Unsur “suka sama suka” tetap menjadi salah satu unsur dalam jual beli ini. Karena pedagang menjadikannya konsep ini sebagai salah satu cara

⁴¹ Ibid., 131.

⁴² Nawawi, *Fikih Muamalah*, 170.

agar barang dagangannya laku, sementara untuk pembeli dapat menerima barang tanpa harus membayarnya dengan harga tunai sehingga dapat memanfaatkan barang secara produktif terlebih dahulu. Yang kemudian terdapat firman Allah dalam QS. Al-Baqarah:282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak seara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”

3. Syarat Jual Beli Kredit

Dalam akad jual-beli secara umum mempunyai syarat-syarat yang telah dijelaskan secara detail dalam kitab-kitab fikih. Berdasarkan karakteristiknya, jual beli kredit mempunyai persyaratan khusus dan terpenting, yaitu adalah bahwa tempo atau jangka waktunya telah ditentukan secara ditinitif.⁴³

C. Jual Beli Salam

1. Pengertian Jual Beli Salam

Definisi akad *salam* atau *salaf* ialah transaksi jual beli barang yang disifati dalam tanggungan menggunakan bahasa akad *salam* atau *salaf*

⁴³ Ibid., 188.

dengan sistem pembayaran secara *cash* di majelis akad.⁴⁴ Atau dengan kata lain, jual beli salam merupakan akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan klasifikasi tertentu setelah membayar harga secara tunai, sedangkan barang pesanan baru diserahkan dikemudian hari.⁴⁵

2. Landasan syariah

Dalam suatu riwayat, Ibnu Abbas r.a bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin dalam jangka waktu tertentu benar-benar telah dihalalkan Allah dan diizinkan dalam kitabNya. Kemudian beliau membacakan firman Allah : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"* (QS. Al-Baqarah[2]:282). Serta menurut Hadits Nabi : *"Jika kamu melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran, timbangan, dan waktu tertentu"* (HR. Bukhari dan Muslim). Berdasarkan hadits tersebut dapat diapahami bahwa jual beli salam, hukumnya dibolehkan selama ada kejelasan ukuran, timbangan dan waktu yang telah ditentukan dan menjadi kesepakatan penjual dan pembeli.⁴⁶

3. Rukun dan syarat

Dalam rangka mencapai keabsahan jual beli, terdapat rukun akad yang harus dipenuhi.

a. Shîghah

⁴⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 86.

⁴⁵ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta : BPFY Yogyakarta, 2015), 88.

⁴⁶ Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih*, 86.

Shîghah atau bahasa transaksi dalam akad *salam* meliputi *ijâb* dan *qabûl* yang menunjukkan makna pembelian dengan sistem *salam* dan persetujuan.

b. 'Âqidain

'*Âqidain* dalam akad *salam* meliputi *muslim* (pihak yang berperan sebagai pemesan) dan *muslam ilaih* (pihak yang bertanggungjawab atas pengadaan barang pesanan)

c. Ra's Al-Mâl

Ra's Al-Mâl adalah harga yang harus dibayar di muka oleh pihak *muslim*.

d. Muslam Fîh

Muslam Fîh adalah barang pesanan yang menjadi tanggungan pihak *muslam ilaih*.⁴⁷

Dari rukun tersebut maka syarat *Shîghah*, *Ra's Al-Mâl*, *Muslam Fîh* harus terpenuhi dalam akad jual beli *salam*, yaitu:

Syarat Akad

- 1) Menyebutkan kriteria *muslam fih* secara Spesilik (*madlbûthan*), meliputi sifat, jenis, macam (*nau'*), dan kadar;
- 2). Menentukan waktu serah-terima *muslam fih*;

⁴⁷ Ibid., 89.

Akad *salam*, menurut *A'immah Tsalâtsah* hanya legal jika diadakan dengan sistem penyerahan *muslam fih* secara kredit (*mu'ajjal*). Sedangkan versi Syafi'iyah, akad *salam* bisa diadakan dengan sistem penyerahan *muslam fih* secara kredit (*mu'ajjal*). atau dengan sistem cash (*hâllan*), karena sistem terakhir justru lebih dapat meminimalisir unsur spekulasi (*gharar*) dalam transaksi *salam (qîrâs aulâwî)*. Apabila akad *salam* diadakan secara *mu'ajjal*, maka disyaratkan menyebutkan waktu serah-terima *muslam fih* yang jelas (*ma'lûm*).

Menentukan tempat penyerahan *muslam fih*, apabila:

- a) Tempat berlangsungnya transaksi tidak layak untuk serah-terima *muslam fih*. baik akad *salam* dengan sistem cash atau kredit, dan baik memerlukan biaya pengiriman atau tidak;
- b) Tempat berlangsungnya transaksi layak untuk serah-terima *muslam fih*, namun membutuhkan biaya untuk pengiriman *muslam fih* ke tempat tersebut. Syarat ini hanya berlaku untuk akad *salam* yang *mu'ajjal*.
- c) Akad *salam* diadakan secara *nâdjizan* (final)
Artinya, dalam akad *salam* tidak berlaku khiyar syarat bagi kedua belah pihak (*muslim dan muslam ilaih*) atau salah satunya. Karena memberlakukan khiyar syarat dalam *salam*, apabila dinisbatkan pada *ra's al-mâl* akan dapat menafikan keharusan serah-terima (*qabdl*) dan cash (*hulûl*) di majlis akad. Dan apabila dinisbatkan pada *muslam fih*,

khiyar syarat akan kehilangan fungsi, sebab status *muslam fih* yang berada dalam tanggungan (*fi dzimmah*) akan tetap menjadi tanggungan sepanjang belum berhasil dipenuhi sesuai kriteria (*shifah*) dalam kontrak perjanjian.⁴⁸

Syarat Ra'a Al-Mâl

- a) Ra's al-mâl harus ma'lûm. Ma'lûm bisa dengan sekedar menyaksikan (*ru'yah*) jika status ra's al-mâl ditentukan (*mu'ayyan*), dan dengan mengetahui kadar, jenis, dan sifat jika berada dalam tanggungan (*fi dzimmah*).
- b) Serah-terima (*qabdl*) dan cash (*hulûl*) ra's al-mâl harus di majlis akad sebelum berakhir masa khiyar majlis, baik dengan memilih melangsungkan transaksi (*ikhtiyâr al-luzûm*) atau berpisah dari majlis akad (*tafarruq*).
- c) Serah-terima ra's al-mâl secara cash atau tunai (*hulûl*). Disamping ra's al-mâl harus diserahkan (*qabdl*) di majlis akad, serah-terimajuga harus dilakukan secara cash atau tunai (*hulûl*). Artinya penerimaan hak kepemilikan (*istihqâq*) ra's al-mâl tidak boleh bersifat kredit (*mu'ajjal*), melainkan juga harus dilangsungkan di majlis akad bersama serah-terima (*qabdl*) itu sendiri. Sebab, cash atau tunai (*hulûl*) umumnya merupakan keniscayaan (*Iâzim*) dari serah-terima (*qabdl*) barang.

⁴⁸ Ibid.

d) Serah-terima *ra's al-mâl* secara hakiki. Maksud serah-terima *ra's al-mâl* secara hakiki ialah, serah-terima secara konkret sesuai karakteristik *ra's al-mâl* berupa barang atau jasa, dan dilakukan benar-benar murni untuk kepentingan pembayaran *ra's al-mâl*, yang tidak melibatkan kepentingan lain. Pembayaran *ra's al-mâl* melalui proses akad *hawâlah* tidak mencukupi. Sebab motivasi *muhâl 'alaih* menyerahkan pembayaran kepada *muslam ilaih* (*muhtâl*) bukan murni atas nama pembayaran *ra's al-mâl* dari pihak muslim, melainkan atas nama diri sendiri untuk kepentingan pembayaran hutangnya. Demikian juga tidak mencukupi penyerahan *ra's al-mâl* melalui proses *ibrâ, dlamân, shuluh*. dll. Karena bukan termasuk serah terima *ra's al-mâl* yang sebenarnya (*qabdl haqiqi*).⁴⁹

Syarat Muslam Fih

a) Muslam fih harus berupa barang yang bisa dicirikan secara Spesifik (*madlbûthan*) melalui kriteria atau sifat-sifatnya, yang bisa mempengaruhi terhadap minat pembeli atau harga. Muslam fih yang tidak bisa dispesifikasi melalui kriterianya, tidak boleh ditransaksikan melalui akad salam. Seperti, kulit yang tingkat tebal-tipisnya sangat variatif, barang-barang yang dimasak menggunakan api yang tingkat temperatur panasnya tidak terukur, barang-barang yang terbuat dari beragam

⁴⁹ Ibid., 91.

komposisi baku (*al-maqshûd al-ajzâ'*) yang tidak bisa dispesifikasi, seperti soto, bubur, dll. Namun jika bahan-bahan bakunya bisa dispesifikasi, seperti sarung BHS yang persentase bahan bakunya (kapas dan sutera) bisa dispesifikasikan, maka boleh ditransaksikan melalui akad salam. Demikian juga barang yang dimasak dengan api yang terukur tingkat temperatur panasnya, menurut Imam Malik dan Hambilah diperbolehkan dijadikan muslim fih. Adapun barang-barang yang bercampur dengan jenis lain, yang bukan sebagai bahan baku (*al-maqshûd al-ajzâ'*) melainkan sebagai bahan pendukung (*mashâlih*) seperti garam dan panili dalam pembuatan keju, maka diperbolehkan dijadikan muslim fih.

- b) Muslim fih harus berupa barang yang bisa diketahui jenis, macam, dan kadarnya. Jenis seperti padi, macam seperti padi 64, semeru, dll., sedangkan kadar seperti timbangan, takaran, ukuran, dll.
- c) Muslim fih harus berstatus hutang dalam tanggungan (*dain fî dzimmah*), sehingga tidak sah apabila berstatus barang yang tertentu secara fisik (*'ain atau mu'ayyan*). Sebab, bahasa salam atau salaf memiliki konsekuensi logis (*iqtidlâ'*) komoditi yang diakadi bersifat hutang atau tanggungan (*dainiyyah*).
- d) Muslim fih harus berupa barang yang maqdûr 'alâ taslîmîhî. Artinya, muslim fih harus berupa barang yang memungkinkan

pengadaannya, baik dari segi wujudnya, seperti bukan berupa barang-barang langka, atau dari segi jatuh tempo, seperti barang yang dipastikan ada ketika jatuh tempo serah-terima muslim fih. Dengan demikian, muslim fih berupa barang-barang langka, atau kriteria Sifat-sifatnya sulit dipenuhi, maka tidak sah ditransaksikan melalui akad salam, sebab termasuk tidak *maqdûr ‘alâ taslîmîhî*.⁵⁰

D. Ma'qûd 'Alaih

Ma'qûd 'Alaih adalah komoditi dalam transaksi jual beli, yang mencakup barang dagangan (*mutsmān*) dan alat pembayaran (*tsaman*).

1. Mutaqawwim atau Mutamawwal

Mutaqawwim atau Mutamawwal ialah barang yang memiliki nilai intinsrik yang dapat terpengaruh oleh fluktuasi harga atau barang yang memiliki nilai manfaat secara kongkret. Dalam madzhab Syafi'iyah sebuah barang bisa dikategorikan sebagai mutamawwal, juga disyaratkan harus bersifat suci. Barang najis atau barang suci yang terkena najis maka bukan termasuk dalam barang mutamawwal sebab dianggap sama dengan barang najis itu sendiri. Sehingga tidak sah dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli.

Syarat komoditi harus berupa barang yang bersifat suci ini berdasarkan hadits Nabi saw yang artinya:

⁵⁰ Ibid., 89-97.

“Sesungguhnya Allah swt. mengharamkan penjualan khamr, bangkai, babi, dan berhala.” (HR. Bukhari Muslim)

“Sesungguhnya Nabi saw. melarang harga dari (penjualan) anjing. (HR. Bukhari Muslim)

Barang yang tidak termasuk kategori *mutamawwal*, baik karena faktor minimalis atau najis, secara hukum tidak berstatus sebagai kepemilikan seseorang (*mamlûk*), melainkan sebatas hak spesial seseorang (*ikhtishâsh*). Artinya, seseorang memiliki hak lebih atas barang tersebut dibanding orang lain. Barang sejenis ini (*ikhtishâsh*), tidak sah dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli, sehingga jika hendak mengadakan peralihan hak kepada orang lain tidak sah melalui akad jual beli, melainkan melalui proses yang disebut pemindahtanganan (*naql al-yadd*) yang akan diulas di akhir bab, insyâ Allah.

Sedangkan dalam madzhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, komoditi dalam transaksi jual beli tidak disyaratkan harus berupa barang suci, melainkan barang yang boleh memanfaatkannya secara *syar'i* (*muntafâ' syar'an*) meskipun berupa barang najis, dengan dalil :

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”.
(QS. Albaqarah: 29)

2. Muntafa' Bih

Muntafa' bih adalah barang yang memiliki nilai kemanfaatan. Tinjauan

muntafa' bih sebuah komoditi dilihat melalui dua perspektif, *syar'î* dan *'urfi*.

a. Perspektif *Syar'î*

Dalam persepektif *syar'î*, barang diakui sebagai *muntafa' bih* jika pemanfaatannya dilegalkan secara *syar'î* (*mubâhan syar'an*).

b. Perspektif *'Urfi*

Dalam perspektif *'urfi*, barang diakui sebagai *muntafa' bih* jika sudah lumrah dimanfaatkan, sehingga diakui secara publik memiliki nilai ekonomis dan layak dikomersialkan (*maqshûdan 'urfan*), meskipun hanya berupa bentuk pemanfaatan yang tidak semestinya, seperti baju bergambar yang dimanfaatkan untuk alas.

Barang dengan nilai kemanfaatan yang berlaku terbatas pada individu tertentu, seperti manfaat barang yang hanya diketahui orang-orang khusus, atau seperti binatang buas yang biasa dipelihara sebagian penguasa untuk mencitrakan kewibawaan, maka tidak sah dijadikan komoditi dalam akad jual beli. Sebab nilai kemanfaatan yang bersifat terbatas, tidak diakui secara publik (*'urfi*) memiliki nilai ekonomis yang layak dikomersialkan, sehingga tidak masuk dalam kategori *mutamawwal*.

Menjual-belikan barang yang tidak memiliki nilai kemanfaatan (*ghair muntafâ' bih*), secara hukum tidak sah. Sebab termasuk tindakan menyianyikan harta yang dilarang dalam Hadits.

3. Maqdûr ‘alâ Taslim

Maqdûr ‘alâ taslim adalah *ma’qûd ‘alaih* mampu diserahkan. Kriteria ini ditinjau dari dua perspektif, empiris (*hissi*) dan hukum (*syar’i*). Ketika penjual mampu menyerahkan komoditi (*imkân taslim*), maka ulama sepakat jual beli sah. Dan apabila penjual tidak mampu menyerahkan (*ghair imkân taslim*), namun pembeli mampu menerima (*imkân tasallum*), menurut *qaul shahih* jual beli sah, karena yang dinilai menjadi orientasi adalah *imkân taslim*. Sedangkan menurut *muqâbil shahih* tidak sah, karena yang dinilai menjadi orientasi adalah *imkân taslim*.

4. Li Al-Âqid Wilâyah

Yaitu pelaku transaksi harus memiliki otoritas atau kewenangan atas *ma’qûd ‘alaih* (*tsaman* atau *mutsman*). Wilayah atau otoritas pelaku transaksi atas komoditi, bisa didapatkan melalui salah satu dari empat hal:

- a. Kepemilikan (*milk*);
- b. Perwakilan (*wakâlah*);
- c. Kekuasaan (*wilâyah*), karena berperan sebagai wali, seperti wali anak kecil, anak yatim, orang gila, penerima wasiat (*washi*), dll.;
- d. Legitimasi syariat (*idznu asy-syâri*), seperti penemu barang hilang (*multaqith*) dan orang yang mengambil haknya (*dhâfir*).

Pelaku transaksi yang tidak memiliki salah satu dari empat otoritas ini, maka jual beli yang dilakukannya termasuk transaksi *fudlûli*, yang

batal secara hukum. Hanya saja, jika pada saat transaksi menduga tidak memiliki otoritas, namun selanjutnya ternyata terbukti memiliki otoritas, maka jual belinya sah secara hukum. Sebab dalam konteks muamalah, yang menjadi pertimbangan hukum adalah realitas yang sebenarnya (*nafsal-amr*), bukan asumsi (*dhannal-mukallaf*).

Dua terakhir dari syarat *ma'qad 'alaih* ini berdasarkan hadits:

Janganlah menjual sesuatu yang tidak ada di sisimu. (HR. Atturmudzi)

5. Ma'lûm

Ma'lûm adalah keberadaan *ma'qûd 'alaih* diketahui secara transparan, Pengetahuan terhadap komoditi ini bisa melalui salah satu dari dua metode:

a. Melihat langsung (*ru 'yah*)

Ma'lûm dicukupkan dengan metode sekedar melihat komoditi secara langsung (*ru 'yah*), meskipun tidak mengetahui kadar atau nominalnya, jika komoditi bersifat tertentu secara fisik (*mu'ayyan*) dan tidak tercampur dengan selain komoditi.

b. Spesifikasi (*shifah*)

Apabila komoditi tertentu (*mu'ayyan*) tercampur dengan selain komoditi, atau komoditi dalam tanggungan (*iû dzimmah*), maka untuk mengetahuinya harus melalui metode spesifikasi ciri-cirinya (*shifah*), plus nominal atau neracanya (*qadr*).

Dalil kriteria ini adalah hadits Nabi Saw:

“Sesungguhnya Nabi saw. melarang jual beli Spekulatif”. (HR. Muslim)⁵¹



⁵¹ Ibid., 6-10.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI MOTOR VESPA KOSONGAN DI DESA DURI KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Duri Kecamatan Slahung

1. Profil Desa Duri

Desa Duri merupakan salah satu desa yang wilayahnya cukup luas di Kecamatan Slahung, dengan luas wilayah secara keseluruhan adalah : 627,510 Ha.⁵² Desa Duri sendiri berbatasan langsung dengan Desa Kambeng dan Wates untuk batas wilayah Selatan, dengan Desa Ngilo-ilo untuk wilayah Barat, dengan Desa Janti untuk wilayah Utara, dengan Desa Dadapan, Desa Gombang, Desa Plancungan, dan Desa Ngloning untuk wilayah Timur.

2. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)

Untuk jarak tempuh dari Kantor Desa Duri ke Kantor Kecamatan yaitu 6,8 Km, sedangkan dari Kantor Desa Duri ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Ponorogo menempuh jarak 16 Km, dan untuk jarak dari Kantor Desa Duri ke Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Timur sekitar 206 Km.⁵³

⁵² Fendi BlackIdTeam, "Profil Desa & Kelurahan, Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo", diakses dari <http://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-duri.html?m=1>, pada tanggal 25 Agustus 2017, pukul 08:49 WIB.

⁵³ Observasi penulis, 3 Januari 2018

3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk di Desa Duri secara keseluruhan adalah 4.338 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 2.047 jiwa penduduk laki-laki, dan 2.047 jiwa adalah penduduk perempuan.⁵⁴

4. Keadaan Ekonomi

a. Potensi Unggulan Desa :

Dengan luas wilayah Desa Duri keseluruhannya adalah: 627,510 Ha yang terdiri dari Luas Tanah Sawah: 211,065 Ha, Tanah Perumahan: 272,445 Ha, sedangkan 144 Ha merupakan tanah kering dan wilayah hutan 105 Ha. Melihat kondisi luas Desa Duri yang sebagian besar tanah sawah maka potensi yang dimiliki oleh Desa Duri adalah di bidang sektor pertanian.

Disamping di bidang pertanian, masyarakat Desa Duri mempunyai usaha sampingan yang dilakukan dengan sistem *home industry* yang terdiri dari bidang usaha : Mebelair, Pembuatan Tempe dan tahu, Penjahit, Pembuatan Batu Merah, Salon Kecantikan, anyaman bambu, dan pembuatan aneka makanan kecil.

b. Mata pencaharian penduduk di Desa Duri sangat bervariasi, terlihat dari data berikut

- | | | |
|--------------|---|-----------|
| 1) Petani | = | 574 Orang |
| 2) PNS / TNI | = | 37 Orang |

⁵⁴ Fendi BlackIdTeam, "Profil Desa & Kelurahan, Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo", diakses dari <http://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-duri.html?m=1>, pada tanggal 25 Agustus 2017, pukul 09.07 WIB.

- 3) Perdagangan = 20 Orang⁵⁵
- 4) Pensiunan = 15 Orang
- 5) Home Industri = 10 Orang
- 6) Buruh tani = 850 Orang
- 7) Jasa lainnya = 72 Orang
- 8) Swasta = 850 Orang
- 9) Buruh = 59 Orang

c. Tingkat pengangguran penduduk Desa Duri :

- 1) Jumlah penduduk 15-55 tahun yang belum bekerja = 97 Org
- 2) Jumlah angkatan kerja usia 15-55 tahun = 2.174 Org⁵⁶

5. Kondisi Sosial

Dalam perkembangan masyarakat Desa Duri selalu menjaga adat istiadat dan kerukunan warga. Diantaranya dapat terlihat dari masih tingginya tingkat Gotong Royong yang selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari warga Desa Duri. Ditambah lagi Desa Duri merupakan salah satu desa yang memiliki persatuan dan kesatuan yang cukup baik. Kondisi ini terlihat dari barjalannya setiap kegiatan-kegiatan pemuda dan keagamaan yang ada di Desa Duri, diantaranya adalah kegiatan karang taruna yang aktif yang ditunjukkan dengan mendelegasikan pemudanya dalam setiap kompetisi keolahragaan (Bola Voly dan Sepak Bola), adanya pelombaan peringatan hari Kemerdekaan, dan lain-lain.⁵⁷

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Alamsyah, Wawancara, 20 Agustus 2017.

6. Kondisi keagamaan

Masyarakat Desa Duri mayoritas adalah beragama Islam. Perkembangan Islam di Desa Duri terbilang cukup pesat terlihat dari banyak berdiri tempat-tempat ibadah seperti Masjid, yang sebelumnya hanya 2 buah Masjid (salah satunya adalah Masjid tertua di Desa Duri Masjid Abdul Qodhier), menjadi 6 Masjid dan 12 Mushola yang tersebar di Wilayah Desa Duri.⁵⁸ Selain itu juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang berjalan baik di Desa Duri, seperti adanya kegiatan takbir keliling pada saat malam Hari Raya Idul Fitri, adanya pengajian akbar memperingati Hari Besar Islam, dan berjalannya rutinitas kegiatan Yasinan.⁵⁹

B. Praktik Akad Jual Beli Motor Vespa Kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung

Berawal dari ketertarikan pemuda yang ada di desa tersebut dengan keseruan acara dalam club vespa yang diselenggarakan oleh anggota dari club vespa yang diikuti.⁶⁰ Ada pula yang tertarik dengan vespa karena dipandang unik dan klasik.⁶¹ Ketertarikan tersebut kemudian menjadikan minat mereka untuk memilikinya. Dalam proses kepemilikan vespa tersebut umumnya melalui proses jual beli. Proses jual beli motor vespa kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung sendiri menggunakan 3 macam akad jual beli, yaitu *cash*, salam, dan kredit.

⁵⁸ Fendi BlackIdTeam, "Profil Desa & Kelurahan, Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo", diakses dari <http://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-duri.html?m=1>, pada tanggal 25 Agustus 2017, pukul WIB.

⁵⁹ Alamsyah, Wawancara, 20 Agustus 2017

⁶⁰ Habib, Wawancara, 29 Juni 2017.

⁶¹ Wahyu, Wawancara, 4 Juli 2017.

1. Jual Beli *Cash*

Jual beli *cash* adalah proses jualbeli motor vespa kosongan di Desa Duri dimana proses jual belinya dengan membayarkan nominal harga motor langsung kepada penjual.

a.) Vespa Sprint 150cc keluaran India. Dibeli dengan harga Rp.350.000.

Vespa ini tidak di lengkapi dengan surat-surat kendaraan, bahkan susah untuk dikendarai karena mesin di dalamnya banyak yang sudah tidak berfungsi. Hal ini disebabkan karena motor tersebut sudah tidak pernah dipakai lagi oleh pemilik sebelumnya. Niat dari si pembeli disini memang sengaja membeli motor vespa kosongan agar dapat mengambil *body* motor tersebut dan kemudian menukar dengan mesin lain yang karbo nya sama dan kemudian menjual kembali motor tersebut seharga Rp.550.000.⁶² Ia sudah mendapat keuntungan dari sini, namun sayangnya jual beli disini tidak menggunakan bukti transaksi jual beli yang sah (dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan). Kepemilikan dari motor tersebut juga bisa diragukan karena tidak adanya bukti kepemilikan kendaraan yang dijual, sehingga apabila motor itu digunakan akan menimbulkan masalah utamanya adalah pada saat berkendara di jalan raya.

b.) Vespa Super tahun 1973-1974. Dibeli dari teman pada saat acara jambore klub vespa di Pacitan. Motor tersebut sudah tidak standar lagi. Bagian yang yang paling vital yaitu as krek sudah patah. Pembeli

⁶² Wahyu, Wawancara, 9 juli 2017

berfikir ia membelinya karena harganya murah dan kelengkapan suratnya ada pada saat pembeli bertanya pada penjual. Tetapi pembeli hingga sekarang belum menerima bukti kepemilikan surat-surat tersebut (BPKB dan STNK). Namun hal ini tidak berdampak apapun bagi Wahyu motor vespa di Desa Duri Kecamatan Sahung, hal ini karena dia mudah saja menjual motor vespanya kembali tanpa kelengkapan surat-surat. Hanya saja dikhawatirkan masalah-masalah yang akan timbul dari status kepemilikan yang tidak jelas itu, seperti peraturan yang melarang penggunaan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan (BPKB dan STNK).

2. Jual Beli Pesanan

Jual beli salam merupakan akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan klasifikasi tertentu setelah membayar harga secara tunai, sedangkan barang pesanan baru diserahkan dikemudian hari.⁶³

- a.) Vespa super yang di beli dari Jeruksing. Merupakan pesanan dari tetangganya yang sama-sama pecinta vespa. Tetangganya itu menginginkan vespa yang cc nya besar, bagus dan harganya terjangkau. Setelah di belikan oleh Wahyu, tetangganya tidak mau membeli karena STNK nya rusak. Karena Wahyu sendiri tidak menyukainya apabila dijadikan milik pribadi maka ditukar tambah dengan spartan yang cc nya lebih besar, yang ia beli di Maospati.⁶⁴

Namun nama pemilik vespa yang tertera dalam BPKBnya bukan si

⁶³ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta : BPFY Yogyakarta, 2015), 88.

⁶⁴ Ibid.

penjual vespa tersebut. Kemudian vespa tersebut diubah menjadi sespan agar dapat digunakan untuk angkutan barang maupun orang yang lebih dari dua.

3. Jual Beli Kredit

Merupakan menunda pembayaran utang dengan membagi-baginya kedalam waktu-waktu tertentu dengan harga sesuai pembayaran yang telah diangsur dan pembayarannya disyaratkan terbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu.⁶⁵

a.) Vespa PX di jual kepada orang Gundik, ia menawarkan motornya seharga Rp.2.500.000. Pembeli ingin mencobanya dulu dibawa pulang ke rumah, sudah beberapa bulan si pembeli menitipkan uang Rp.1.000.000. kepada penjual, namun sudah lama di tunggu, pembayaran tak kunjung di lunasi. Seperti yang disampaikan oleh Wahyu bahwa “ditunggu berbulan-bulan tidak ada itikad pelunasan atau pencicilan, akhirnya uang DP saya kembalikan kepembeli dan vespanya saya ambil kembali”⁶⁶. Akhirnya Wahyu mengembalikan uang yang sudah diterimanya dari pembeli dan akhirnya menjual vespa tersebut kepada orang lain.

C. Objek Jual Beli Motor Vespa Kosongan Di Desa Duri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, objek berarti hal, perkara atau benda yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan dan sebagainya.⁶⁷ Yang dijadikan sebagai objek dalam jual beli motor vespa kosongan di Desa Duri

⁶⁵ Nawawi, *Fikih Muamalah*, 170.

⁶⁶ Wahyu, Wawancara, 4 Juli 2017.

⁶⁷ *kbbi*

Kecamatan Slahung adalah vespa kosongan itu sendiri. Vespa kosongan dalam arti vespa yang tidak memiliki kelengkapan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), atau dilengkapi dengan surat-surat yang tidak berlaku. Jenis vespa yang pernah dijualbelikan di Desa Duri antara lain:

1. Vespa Sprint 150cc keluaran India. Vespa ini tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, bahkan susah untuk dikendarai karena mesin di dalamnya banyak yang sudah tidak berfungsi. Hal ini disebabkan karena motor tersebut sudah tidak pernah dipakai lagi oleh pemilik sebelumnya. Niat dari Wahyu memang sengaja membeli motor vespa kosongan agar dapat mengambil *body* motor tersebut dan kemudian menukar dengan mesin lain yang karbo nya sama dan kemudian menjualnya kembali.
2. Vespa Super tahun 1973-1974. Dibeli Wahyu dari teman pada saat acara jambore klub vespa di Pacitan. Motor tersebut sudah tidak standar lagi. Bagian yang paling vital yaitu as krek sudah patah. Pembeli berfikir ia membelinya karena harganya murah dan kelengkapan suratnya ada pada saat pembeli bertanya pada penjual. Tetapi pembeli hingga sekarang belum menerima bukti kepemilikan surat-surat tersebut (BPKB dan STNK). Namun hal ini tidak berdampak apapun bagi Wahyu selaku pembeli motor vespa di Desa Duri Kecamatan Sahung, hal ini karena dia mudah saja menjual motor vespanya kembali tanpa kelengkapan surat-surat. Hanya saja dikhawatirkan masalah-masalah yang akan timbul dari status kepemilikan yang tidak jelas itu, seperti peraturan yang melarang

penggunaan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan (BPKB dan STNK).

3. Vespa super yang di beli dari Jeruksing. Merupakan pesanan dari tetangganya yang sama-sama pecinta vespa. Tetangganya itu menginginkan vespa yang cc nya besar, bagus dan harganya terjangkau. Setelah di belikan oleh Wahyu, tetangganya tidak mau membeli karena STNK nya rusak. Karena Wahyu sendiri tidak menyukainya apabila dijadikan milik pribadi maka ditukar tambah dengan spartan yang cc nya lebih besar, yang ia beli di Maospati.⁶⁸ Namun nama pemilik vespa yang tertera dalam BPKBnya bukan si penjual vespa tersebut. Kemudian vespa tersebut diubah menjadi sespan agar dapat digunakan untuk angkutan barang maupun orang yang lebih dari dua.
4. Vespa PX di jual kepada orang Gundik dengan harga yang sudah di tentukan. Pembeli ingin mencobanya dulu dibawa pulang ke rumah, sudah beberapa bulan si pembeli menitipkan sebagian uang kepada penjual, namun sudah lama di tunggu, pembayaran tak kunjung di lunasi. Seperti yang disampaikan oleh Wahyu bahwa “ditunggu berbulan-bulan tidak ada itikad pelunasan atau pencicilan, akhirnya uang DP saya kembalikan kepembeli dan vespanya saya ambil kembali”⁶⁹. Akhirnya Wahyu mengembalikan uang yang sudah diterimanya dari pembeli dan akhirnya menjual vespa tersebut kepada orang lain.

Dan hingga sekarang praktik jual beli yang terjadi di Desa Duri masih

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Wahyu, Wawancara, 4 Juli 2017.

berjalan karena pada dasarnya para pecinta vespa yang individu maupun club suka berinovasi dan mengotak-atik vespa sedemikian rupa sehingga terlihat berbeda dengan vespa milik orang lain. Dan meskipun mereka menjual dan membeli vespa tanpa disertai bukti kepemilikan, kelengkapan surat-surat, mereka tetap mau. Karena terkadang vespa yang di beli hanya di ambil bagian tertentu untuk memperbaiki vespa yang lain. Selain itu, meskipun mereka tidak memiliki kelengkapan surat namun mereka tidak takut terhadap pencurian vespa, karena mereka punya jaringan pecinta vespa yang apabila salah satu dari mereka kehilangan vespa, maka akan di bantu oleh anggota club tersebut untuk mencarinya. Lagi pula biasanya orang yang bisa menaiki vespa inovasi atau modifikasi dari pemilik adalah pemilik vespa itu sendiri.⁷⁰

⁷⁰ Ibid.

BAB IV
ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
MOTOR VESPA KOSONGAN DI DESA DURI KECAMATAN SLAHUNG
KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Motor Vespa Kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Dalam Proses Jual Beli Motor Vespa kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung ini ditinjau dari akad yang digunakan, dapat diklasifikasikan ke dalam 3 akad. Dimana 3 akad yang digunakan dalam bertransaksi ini yaitu akad kredit, pesanan, dan *cash*.

1. *Cash*

Dalam jual beli *cash* atau kontan harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. rukun jual beli disini sebagaimana rukun yang ada dalam jual beli pada umumnya yaitu meliputi: penjual, pembeli, barang yang di jual, akad, dan kerelaan kedua belah pihak menyangkut barang dan harga.

Dari pemaparan di atas dapat di analisis jual beli yang menggunakan sistem pembayaran secara kontan di Desa Duri Kecamatan Slahung barang yang di perjual belikan berupa Vespa Sprint 150cc keluaran India dan juga Vespa Super tahun 1973-1974. Vespa sprint Dibeli dengan harga Rp.350.000. Pembayaran dilakukan dalam majelis secara kontan. Vespa ini tidak di lengkapi dengan surat-surat kendaraan, bahkan susah untuk dikendarai karena mesin di dalamnya banyak yang sudah tidak berfungsi.

Namun jual beli ini tetap sah karena pembeli sudah mengetahui hal ini karena pada dasarnya jual beli itu berdasarkan suka sama suka. hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

sehingga jual beli vespa kosongan yang dilakukan secara tunai di Desa Duri tidak bertentangan dengan *fiqh* jual beli.

2. Pesanan

Rukun akad salam yang harus di penuhi ada 4 yaitu Shîghah, Âqidain, Ra's Al-Mâl, dan muslam fiih, sedangkan dalam jual beli motor vespa kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung, Shîghah atau ijab dan qobul tidak secara jelas di ucapkan namun mengarah kepada akad jual beli ini. Namun dalam hal ini tetangga dan Wahyu hanya menyepakati klasifikasi barang dan waktu saja, dan untuk tempat penyerahan mereka menetapkan pemesan datang kembali ke tempat Wahyu.

Pembayaran juga disepakati tidak dilakukan *cash* diawal melainkan setelah motor vespa yang dipesan telah ada. Sedangkan ra's al-mâl yaitu harga yang harus di bayar di muka oleh pihak muslam. Dalam jual beli motor vespa di Desa Duri dengan akad salam harga yang di bayarkan tidak di bayarkan di muka sehingga syarat akad salam mengenai ra's al-mâl tidak terpenuhi.

Âqidain disini adalah Wahyu sebagai muslim ilaih sedangkan tetangga dari wahyu adalah sebagai Muslim.

Muslim fiih dalam jual beli vespa kosongan di Desa Duri adalah vespa super yang di beli dari Jeruksing. Transaksi ini dikatakan menggunakan akad salam karena, merupakan pesanan dari tetangga Wahyu yang sama-sama pecinta vespa. Namun sayangnya dalam jual beli motor vespa disini penyebutan spesifikasi dari vespa tersebut tidak dijabarkan secara gamblang sehingga Wahyu yang semula sudah mencarikan vespa pesanan dari tetangganya nyatanya tidak sesuai dengan yang di harapkan. Pengadaan barang pesanan ini juga sulit apabila harus sesuai dengan klasifikasi yang di inginkan karena motor bekas pasti berbeda beda kerusakannya. sehingga tidak semua syarat dari muslim fiih terpenuhi.

3. Kredit

Dalam jual beli vespa kosongan di Desa Duri yang menggunakan akad kredit adalah Vespa PX di jual kepada orang Gundik. Dapat di katakan akad kredit karena si penjual menawarkan motornya seharga Rp.2.500.000 kemudian Pembeli ingin mencobanya dulu dibawa pulang ke rumah. Jual beli kredit juga mensyaratkan untuk menetapkan pembayaran dan tempo. sedangkan sudah beberapa bulan si pembeli menitipkan uang Rp.1.000.000. kepada penjual, namun sudah lama di tunggu, pembayaran tak kunjung di lunasi hal ini menimbulkan kerugian bagi penjual karena tidak adanya kepastian atau penentuan jangka waktu pembayaran. Hal ini

tidak sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah:282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak seara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”

Ketidaksesuaian praktik jual beli secara kredit di Desa Duri dengan dalil di atas adalah: yang pertama penentuan waktu harus jelas, baik penentuan waktu pembayaran maupun tempo pembayaran. Jual beli vespa kosongan di Desa Duri tidak menentukan waktu dan tempo pembayaran sehingga membuat Wahyu menunggu terlalu lama dan tidak ada kejelasan sampai kapan. Yang kedua tidak ada catatan atau perjanjian hitam di atas putih yang mengikat praktik jual beli mereka sehingga Wahyu dengan kehendaknya sendiri memutuskan perjanjian jual beli tersebut karena pembeli tak memberi kejelasan dengan membayar angsuran ataukah mengembalikan kendaraan. Akhirnya Wahyu mengembalikan uang yang sudah diterimanya dari pembeli dan akhirnya menjual vespa tersebut kepada orang lain. Dari uraian di atas maka dapat dikatakan jual beli kredit yang terjadi di Desa Duri Kecamatan Slahung tidak sah karena tidak sesuai dengan fiqh.

B. Analisa Hukum Islam Tentang Objek Dalam Jual Beli Motor Vespa Kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Dalam praktek jual beli motor vespa kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ini objek utama yang diperjualbelikan adalah motor vespa kosongan itu sendiri, namun selain objek utama masih ada objek lain yang dijual dalam praktek jual beli disana, yaitu *sparepart* yang diambil dari motor vespa yang dibeli dan dijualnya secara terpisah. Sebuah motor vespa kosongan dan *sparepart* ini diartikan juga sebagai *Ma'qûd 'Alaih* (komoditi atau objek dalam transaksi jual beli, yang mencakup barang dagangan (*mutsmān*) dan alat pembayaran (*tsaman*)). Objek jual beli dalam jual beli vespa kosongan di Desa Duri bukanlah merupakan barang yang di larang karena keharamannya, sesuai dengan hadist Nabi:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah swt. mengharamkan penjualan khamr, bangkai, babi, dan berhala.” (HR. Bukhari Muslim)

Dari hadist di atas jelas sekali bahwa motor vespa ini sah menjadi objek jual beli karena tidak termasuk dalam spesifikasi benda dalam hadist tersebut sehingga tidak termasuk barang haram dan najis.

Dalam sebuah jual beli pelaku transaksi haruslah memiliki otoritas atau kewenangan, adapun Wilayah atau otoritas pelaku transaksi atas komoditi, bisa didapatkan melalui salah satu dari empat hal:

- a) Kepemilikan (*milkiyyah*);
- b) Perwakilan (*wakâlah*);
- c) Kekuasaan (*wilâyah*), karena berperan sebagai wali, seperti wali anak kecil, anak yatim, orang gila, penerima wasiat (*washi*), dll.;

- d) Legitimasi syariat (*idznu asy-syâri'*), seperti penemu barang hilang (*multaqith*) dan orang yang mengambil haknya (*dhâfir*).

Dalam praktek jual beli motor vespa di Desa Duri Kecamatan Slahung ini semua vespa yang dijual belikan dilakukan oleh pemilik sah barang walaupun beberapa dari motor tersebut tidak memiliki STNK. Dikarenakan sebagian besar vespa yang tidak berSTNK tersebut dikarenakan STNK yang rusak, sudah lewat batas pembayaran, atau pemilik vespa yg sebelumnya tidak dilakukan perubahan nama pemilik vespa tersebut sehingga motor vespa tersebut bisa dikatakan sebagai vespa kosong. Sebagai salah satu contoh yaitu motor vespa super yang dibeli Wahyu dari Jeruksing tersebut tidak jadi dibeli oleh pemesan dikarenakan STNKnya yang rusak. Jika ada STNK-pun jual beli sah karena telah mendapat persetujuan dari pemilik STNK motor tersebut, seperti contoh motor vespa super tahun 73-74 yang dibeli Wahyu di jambore club vespa di Pacitan. Yang dimana motor tersebut dijanjikan oleh pemilik ada STNKnya dan akan dikirim kemudian hari karena tidak sedang dibawa dalam acara jambore tersebut, dan sampai sekarang STNK belum berada ditangan Wahyu.

Sehingga kemudian menurut syarat jual beli *Li Al-Âqid Wilâyah* pada dasarnya sah, dikarenakan motor vespa tersebut adalah sah milik penjual. Seperti salah satu contoh motor vespa yang dibeli Wahyu di Maospati, motor vespa tersebut milik sah penjual namun BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) masih atas nama penjual sebelumnya. Dari analisa di atas, maka objek jual beli motor vespa di Desa Duri dapat dikatakan sah

menurut syaratnya. Meskipun jual beli motor vespa kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung ini sah menurut syaratnya, namun jual beli ini *fasid* dikarenakan tidak disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, yaitu banyaknya kendaraan yang diperjual belikan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang seharusnya berkaitan dengan motor vespa tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian terhadap praktek jual beli motor vespa kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Motor Vespa Kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
 - a. Ditinjau dari akad jual beli *cash* telah memenuhi rukun dan memenuhi syarat karena adanya penjual, pembeli, barang yg di jual, serta pembayaran dan penyerahan barang dilakukan dalam satu waktu.
 - b. Ditinjau dari akad jual beli kredit belum memenuhi syarat karena tidak ada pengaturan mengenai tempo pembayaran dan terjadinya pembatalan sepihak terhadap perjanjian jual beli.
 - c. Ditinjau dari akad jual beli salam belum sesuai dengan fiqh karena syarat pembayaran yang di lakukan di awal tidak terjadi dan penyebutan ciri benda kurang spesifik membuat jual beli menjadi batal.
2. Analisis Hukum Islam Terhadap objek Jual Beli Motor Vespa Kosongan di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Objek dalam jual beli motor vespa kosongan telah memenuhi syarat *ma'qud alaih* sehingga sah dijadikan objek jual beli namun rusak atau *fasid* karena bukti kepemilikan dari objek tersebut tidak jelas.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo maka penulis menyarankan:

1. Apabila ingin melakukan jual beli hendaknya di cari tahu apakah benda yang di jual belikan itu sah milik penjual apa bukan.
2. Aturlah jangka waktu dalam proses jual beli meskipun dengan teman sendiri.
3. Seyogyanya mencatat kesepakatan jual beli agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU & KITAB

Afifuddin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Al-Mushlih, Abdullah. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.

Al-Qur'an.

Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta,: BPFE Yogyakarta, 2015.

Cholid Narbuko dkk. *metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara,2013.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fikih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia,2007.

KBBI

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Manan, Abdul. *Fiqh Lintas Mahdzab Vol.06 Muamalah*. Kediri: PP AL-Falah Ploso, 2013.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: PRENADAMEDIA, 2012.

Matthew B. Miles.A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication, 1984.

Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 1995.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indoneesia, 1998.

S.Nasution, *Metode Penelitian naturalistik Kualitatif*. Bandung: Transit, 1996.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2015.

SKRIPSI

Khofifah, Lilik Faridhotul. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi di Showroom Anugrah jaya Pakis Pati*. Semarang: Skripsi S1 IAIN Walisongo 2008.

Saroh, Binti May, *Analisis Fiqh Terhadap Jual Beli Motor di Showroom SAS Motor Kelurahan Purbosuman Kecamatan kota Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: Skripsi S1 STAIN PONOROGO, 2014.

INTERNET

Abhinaya, Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Dibuatnya BPKB dan STNK, <https://abhinayadot.wordpress.com/2017/02/02/pengertian-fungsi-tujuan-dibuatnya-bpkb-dan-stnk/amp>, (diakses pada tanggal 15 Maret 2017, jam 20.15).

DPR, undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” [www.dpr.go.id>dokjdih>document>uu](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu) , (diakses

pada tanggal 15 maret 2017, jam 21:35).

Fendi BlackIdTeam, “Profil Desa & Kelurahan, Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”, diakses dari <http://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-duri.html?m=1>, pada tanggal 25 Agustus 2017, pukul 08:49 WIB.

